



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan Basuki Rahmat No 200 Puken Tobi Wangi Bao Larantuka Flores Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: DPKPP.000.1/19 /Sekret/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik melalui pelayanan publik sekaligus menjamin kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam pelayanan publik maka setiap penyelenggara publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013. Tentang

- Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1335);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU

: Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pengelolaan Database Perumahan;
- b. Pelaksanaan Survey dan Pemetaan Perumahan
- c. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Perumahan
- d. Pendataan Kawasan Permukiman.
- e. Penyusunan Standar Teknik Pembangunan Perumahan
- f. Pelaksanaan Pengawasan Bangunan Perumahan
- g. Pembinaan dan Penyuluhan Rumah Sehat
- h. Penyusunan Rencana Teknis Pengembangan dan Perluasan Kawasan Permukiman
- i. Penanganan Kawasan Kumuh
- j. Pelaksanaan Pengelolaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Kawasan Perumahan


- k. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Asset Pemda
- l. Penetapan Subjek dan Objek Tanah
- m. Penerbitan Surat Keputusan Subjek dan Objek Tanah

KETIGA : Standar Pelayanan Publik dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana Pelayanan Publik dan sebagai acuan dalam penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat Pelayanan Publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 26 Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,



Eduard J. Fernandez
EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19750910 199412 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
 PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR
 NOMOR :DPKPP.000.1/19 /2024
 TANGGAL : 26 Agustus 2024

1. PENGELOLAAN DATABASE PERUMAHAN;

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan menerima data dari setiap kepala desa
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pengelolaan database perumahan • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pengelolaan database perumahan • Membuat format laporan database perumahan • Mengoreksi format • Mngumpulkan hasil peninjaun lapangan • Menginput hasil peninjaun lapangan • Mengecek dan mengoreksi data perumahan • Mengarsipkan database perumahan
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan database perumahan
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

2. PELAKSANAAN SURVEY DAN PEMETAAN PERUMAHAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan menerima data dari setiap kepala desa
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan survey dan pemetaan kawasan perumahan • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pelaksanaan survey dan pemetaan kawasan perumahan • Menginventarisasi kawasan perumahan • Mengumpulkan data tentang kawasan perumahan • Membuat laporan serta pemetaan kawasan perumahan • Mengoreksi laporan dan pemetaan kawasan perumahan berdasarkan hasil inventarisasi kawasan perumahan. Jika sesuai maka diteruskan ke Kepala Dinas sebagai laporan dan jika tidak dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi survey dan pemetaan kawasan perumahan • Mengarsipkan laporan hasil survey dan pemetaan kawasan perumahan
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil survey dan pemetaan kawasan perumahan
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur

		<p>Tahun 2016 Nomor 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

3. PENDATAAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan menerima data dari setiap kepala desa
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pendataan kawasan permukiman • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pendataan kawasan permukiman • Menginventarisasi kawasan permukiman • Mengumpulkan data tentang kawasan permukiman • Membuat laporan serta pemetaan kawasan permukiman • Mengoreksi laporan dan pemetaan kawasan permukiman berdasarkan hasil inventarisasi kawasanpermukiman. Jika sesuai maka diteruskan ke Kepala Dinas sebagai laporan dan jika tidak dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait pendataan kawasan permukiman • Mengarsipkan laporan hasil pendataan kawasan permukiman
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil pendataan kawasan permukiman
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

4. PELAKSANAAN PENGELOLAAN FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL KAWASAN PERUMAHAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan menerima data dari setiap kepala desa dan OPD terkait
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pelaksanaan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Menginventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Menyiapkan bahan dan peralatan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Mengoreksi laporan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman berdasarkan hasil inventarisasi. Jika sesuai maka diteruskan ke Kadis sebagai laporan dan jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kabid dan Kepala Seksi terkait pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman • Mengarsipkan laporan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial kawasan perumahan dan permukiman
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

		<p>Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

5. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PERUMAHAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki data dari setiap kepala desa dan OPD terkait
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pelayanan informasi perumahan • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pelaksanaan pelayanan informasi perumahan • Mempersiapkan sistem informasi pelayanan sesuai teknis perizinan rumah layak huni • Menginventarisasi penyediaan lahan dan pemberian bantuan rumah layak huni • Penyusunan sistem pelayanan informasi perumahan tentang penyediaan lahan serta syarat kelayakan rumah layak huni • Menginput hasil informasi perumahan layak dan tidak layak huni • Mengecek dan mengoreksi data informasi perumahan layak dan tidak layak huni • Menerima dan membaca laporan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi survey dan pemetaan kawasan perumahan • Mengarsipkan laporan hasil survey dan pemetaan kawasan perumahan
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil survey dan pemetaan kawasan perumahan
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores

		<p>Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

6. PEYUSUNAN STANDAR TEKNIK PEMBANGUNAN PERUMAHAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan penyusunan standar teknik pembangunan perumahan • Melakukan rapat pembentukan Tim Penyusun Standar Teknik pembangunan perumahan • Menyiapkan bahan serta petunjuk teknis pembangunan rumah layak huni • Menyusun dan menetapkan standar teknik pembangunan rumah layak huni di kawasan perumahan • Mengoreksi standar teknik pembangunan rumah layak huni yang ditetapkan. Jika tidak sesuai dengan aturan dikembalikan ke Tim Penyusun untuk diperbaiki dan jika sesuai diparaf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani • Membaca dan menandatangani Standar Teknik Pembangunan rumah layak huni • Menggandakan dan mengarsipkan standar teknik pembangunan rumah layak huni.
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan Standar teknis Pembangunan Perumahan
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil/S1 teknik Informatika/S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

7. PELAKSANAAN PENGAWASAN BANGUNAN PERUMAHAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pengawasan bangunan perumahan • Melakukan rapat pembentukan Tim Pengawas Bangunan Perumahan • Menyiapkan format survey/evaluasi terhadap bangunan perumahan • Melakukan pengawasan terhadap bangunan perumahan • Menyusun laporan pengawasan berdasarkan data hasil pengawasan • Mengoreksi laporan pengawasan. Jika benar diparaf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani dan jika tidak sesuai dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki • Membaca dan menandatangani Laporan Pengawasan Bangunan Perumahan • Menggandakan dan mengarsipkan laporan pengawasan bangunan perumahan
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan pengawasan bangunan perumahan
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

8. PEMBINAAN DAN PENYULUHAN RUMAH SEHAT

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat • Melakukan rapat pembagian tugas terkait pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat • Menyiapkan materi dan bahan penyuluhan rumah sehat • Melakukan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat bagi masyarakat perumahan • Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat • Mengoreksi laporan pelaksanaan kegiatan. Jika benar diparaf dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani dan jika tidak dikembalikan ke Kepala Seksi untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat • Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan rumah sehat
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores

		<p>Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi/ S1 teknik Informatika
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

9. PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman • Melakukan rapat pembagian tugas terkait penyusunan rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman • Menginventarisasi lahan kawasan permukiman untuk pengembangan dan perluasan • Mengumpulkan data tentang lahan yang dapat dijadikan pengembangan kawasan permukiman • Membuat laporan tentang rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman • Mengoreksi laporan rencana pengembangan dan perluasan kawasan permukiman berdasarkan hasil inventarisasi kawasan permukiman. Jika sesuai maka diteruskan ke Kadis sebagai laporan dan jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kadis dan Kepala Seksi terkait rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman • Mengarsipkan laporan rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil rencana teknis pengembangan dan perluasan kawasan permukiman
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

		<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

10. PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi petunjuk rencana kegiatan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah • Melakukan rapat, memberi petunjuk serta membagi tugas kepada Kasie dan Staf terkait rencana kegiatan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah • Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait • Menyiapkan bahan serta format inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah • Melakukan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah bersama pihak/intansi terkait • Menyusun laporan berdasarkan input data hasil inventarisasi di lapangan • Mengoreksi laporan berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan. Jika sesuai maka diparaf dan diteruskan ke Kadis dan jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kabid dan Kepala Seksi terkait pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah • Mengarsipkan laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah aset Pemerintah Daerah
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

11. PENYUSUNAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN KUMUH

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kegiatan penanganan kawasan kumuh • Melakukan rapat pembagian tugas terkait penanganan kawasan kumuh • Menginventarisasi kawasan kumuh • Mengumpulkan data tentang kawasan kumuh dan langkah-langkah penanganan • Membuat laporan tentang rencana penanganan kawasan kumuh • Mengoreksi laporan rencana penanganan kawasan kumuh berdasarkan hasil inventarisasi kawasan kumuh. Jika sesuai maka diteruskan ke Kadis sebagai laporan dan jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kabid dan Kepala Seksi terkait rencana penanganan kawasan kumuh • Mengarsipkan laporan rencana penanganan kawasan kumuh
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan rencana penanganan kawasan kumuh
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur

		<p>Tahun 2016 Nomor 11);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

12. PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK TANAH

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi petunjuk rencana kegiatan penetapan subjek dan objek tanah • Melakukan rapat, memberi petunjuk serta membagi tugas kepada Kasie dan Staf terkait rencana kegiatan penetapan subjek dan objek tanah • Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait • Menyiapkan bahan serta syarat-syarat penetapan subjek dan objek tanah sesuai peraturan perundang-undangan • Melakukan pendataan terhadap subjek dan objek tanah sesuai syarat yang berlaku • Menyusun laporan kegiatan penetapan subjek dan objek tanah berdasarkan input hasil pendataan di lapangan • Mengoreksi laporan berdasarkan hasil pendataan di lapangan. Jika sesuai syarat/ketentuan maka diparaf dan diteruskan ke Kadis dan jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Menerima dan membaca laporan dari Kabid dan Kepala Seksi terkait pelaksanaan kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Tanah • Mengarsipkan laporan pelaksanaan kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Tanah
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Laporan pelaksanaan kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Tanah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

		<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scaner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

13. PENERBITAN SK PENETAPAN SUBJEK DAN OBJEK TANAH

A. Service Delivery		
1	Persyaratan Pelayanan	Pelaksanaan memiliki Data dan Informasi Mengenai Subjek dan Objek Tanah
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Bidang untuk penerbitan SK Penetapan Subjek dan Objek Tanah • Memberi perintah kepada Kepala Seksi untuk menyusun konsep Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah sesuai Laporan Penetapan Subjek dan Objek Tanah dan Lembar Asistensi • Menyusun Konsep Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah serta lembar asistensi • Mengoreksi konsep SK Penetapan Subjek dan Objek Tanah. Jika sesuai diparaf pada lembar asistensi dan diteruskan ke Kepala Dinas. Jika tidak dikembalikan ke Kasie untuk diperbaiki • Membaca dan memberi paraf pada lembar asistensi Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah • Memproses Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk diverifikasi, selanjutnya diproses paraf hierarki oleh asisten dan penandatanganan oleh Sekretaris Daerah dan Bupati. • Pengambilan nomor Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah • Mengagendakan, mengagendakan dan mengarsipkan Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah
3	Jangka Waktu	1 bulan
4	Biaya / tarif	Gratis/tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan Penetapan Subjek dan Objek Tanah
6	Penanganan pengaduan, sarandan masukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaduan terhadap pelayanan dapat langsung disampaikan kepada petugas pelaksana; • Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan dilakukan oleh pelaksana;
B. Manufacturing		
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang NO. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; • Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

		<p>Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 87); • Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 20);
2	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • ATK • Komputer • Aplikasi • Printer • Scanner
3	Kompetensi Pelaksana	S1 teknik Sipil /S1 Arsitek/ S1 teknik Planologi
5	Jumlah Pelaksana	10 orang
6	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Flores Timur

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur



EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19750910 199412 1 001